



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu diatur ketentuan mengenai Keuangan Desa;
 - b. bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai Keuangan Desa tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2000 Tanggal 26 September 2000 seri D Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pemerintah Pusat** selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia;
- b. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. **Daerah** adalah Kabupaten Sanggau;
- f. **Bupati** adalah Bupati Sanggau;
- g. **Camat** adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan.
- h. **Kecamatan** adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;
- i. **Desa** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. **Pemerintah Desa** atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;

i. Badan...

- l. **Badan Permusyawaratan Desa** atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- m. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. **Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa** yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah Alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari penerimaan APBD dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** selanjutnya di Sebut APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa;
- p. **Alokasi Dana Desa Minimum** yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama kepada desa;
- q. **Alokasi Dana Desa Proporsional** yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang dialokasikan dengan memperhatikan variabel dan kondisi masing-masing desa.

BAB II

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Azaz Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APB Desa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB...

BAB III
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. pendapatan Asli Desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. alokasi dana desa;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah daerah;
 - d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Sumber Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. tambatan perahu;
 - e. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - f. hasil usaha milik desa;
 - g. lain-lain kekayaan milik desa.
- (4) Sumber pendapatan daerah yang berada didesa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (5) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB IV
ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal...

Pasal 6

Tujuan dari alokasi dana desa adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
- d. Menendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua

Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi dana desa berasal dari :
 - a. bagi hasil pajak daerah minimal 10 % yang diperuntukkan untuk desa;
 - b. bagian retribusi daerah yang diperuntukkan untuk desa secara proporsional;
 - c. bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah sebesar 10 % setelah dikurangi belanja pegawai daerah.
- (2) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai kebijakan dan kondisi daerah, sebesar 60 % sebagai Alokasi Dana Desa Minimal dan 40 % sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional;
- (3) Pembagian ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan faktor :
 - a. kemiskinan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan masyarakat;
 - d. keterjangkauan desa;
 - e. luas wilayah;
 - f. jumlah penduduk;
 - g. potensi desa;
 - h. realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - i. wilayah bagian desa.

Bagian..

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Alokasi dana desa yang diterima oleh desa maksimal 30 % digunakan untuk operasional pemerintahan desa yang meliputi :
 - a. bantuan tunjangan anggota BPD;
 - b. biaya operasional Pemerintah Desa;
 - c. biaya operasional BPD;
 - d. pengeluaran rutin.
- (2) Alokasi dana desa minimal 70 % digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa, sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya;
- (3) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran;
- (4) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan telah ditetapkan penggunaannya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat penerima manfaat melalui Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Selain kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa secara bertahap secara langsung melalui rekening pemerintah desa;
- (2) Sebelum pencairan alokasi dana desa, pemerintah desa wajib menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Pencairan alokasi dana desa dilakukan per triwulan tahun anggaran;

(4) Setiap...

- (4) Setiap pencairan alokasi dana desa oleh pemerintah desa wajib menyertakan laporan pertanggungjawaban dana yang telah digunakan.
- (5) Desa yang tidak dapat menggunakan alokasi dana desa sesuai dengan peruntukannya wajib mengembalikan alokasi dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke kas daerah;

Bagian Kelima

Kewajiban Kepala Desa

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa berkewajiban untuk :

- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Desa ;
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa;

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Kebijakan Umum

Pasal 12

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 14

Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan melampirkan penjelasan dan dokumen pendukungnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 15

- (1) Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 16

- (1) Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Kepala Desa dapat menetapkan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan Kepala desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;

(5) Apabila..

- (5) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah alokasi dana desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional, bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan alokasi dana desa secara transparan, partisipatif dan akuntabel;
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari alokasi dana desa tersebut akan dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dialokasikan dalam bentuk alokasi dana desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan;
- (2) Tim pembina tingkat kabupaten dan Tim Pengendali tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pembinaan Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), meliputi :

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;
- b. Menibantu.

- b. Membantu Tim Pengendali tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Desa;
- c. Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bersama dengan Tim Pengendali tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya dengan Badan Pengawasan Daerah;
- f. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola keuangan Desa kepada Bupati.

Pasal 20

Pengawasan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 24 Agustus 2007

BUPATI SANGGAU

TTD

YANSEN AKUN EFFENDY

Diundangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU


Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa sesuai dengan pengertian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang tertentu merupakan unit pemerintahan terdepan yang menyelenggarakan proses pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sebagai unit pemerintahan terdepan tentu saja desa dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang positif dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan republik Indonesia. Untuk memberikan kontribusi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya pemerintahan desa harus memiliki sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dukungan alokasi dana desa dari pemerintah diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pada skala desa tersebut diperlukan pengaturan mengenai keuangan desa yang antara lain mengatur tentang kedudukan keuangan desa, sumber pendapatan desa dan tata cara pengelolaan keuangan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
ayat (1)	Cukup jelas

Ayat (2)

Alokasi Dana Desa Minimal dibagikan secara merata kepada seluruh desa tanpa memandang situasi dan kondisi desa, sedangkan alokasi dana desa proporsional dibagi dengan memperhatikan situasi dan kondisi desa secara proporsional

Ayat (3)

Pembagian Alokasi dana desa proporsional dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama yaitu Kemiskinan yang dilihat dari Jumlah KK Miskin, Pendidikan dengan indikator angka buta huruf, Kesehatan dengan indikator angka harapan hidup dan angka penyakit menular, Keterjangkauan desa dengan indikator jarak tempuh dan tingkat kesulitan, ditambah faktor tambahan yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, realisasi PBB dan wilayah bagian desa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Alokasi Dana Desa disalurkan kepada Pemerintah desa setelah APBDesa yang telah disusun bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD disetujui oleh Bupati untuk dilaksanakan langsung dari Rekening Pemerintah Daerah kepada Rekening Pemerintah Desa.

Ayat (2) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertanggung jawabkan SPJ nya maka Alokasi Dana Desa tersebut dikembalikan kepada Kas Daerah dan Menjadi SILPA Daerah pada Tahun berikutnya, Namun Apabila Pertanggungjawaban Dana telah dilaksanakan, namun dana tersebut belum diambil dan masih disimpan pada kas desa, sedangkan Tahun Anggaran telah berakhir maka dana tersebut tetap disimpan didalam kas desa dan dapat dipergunakan kembali melalui penganggaran pada APBDes tahun berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan Kepala Desa merupakan penjabaran dari Peraturan Desa sebagai operasionalisasi dari pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan desa tidak mampu melaksanakan alokasi dana desa adalah apabila desa tidak melaksanakan alokasi dana desa sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menentukan apakah desa melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan dilakukan oleh Tim Pengendali di Kecamatan dan Tim Pembina yang ada di Kabupaten. Apabila memang desa tidak mampu melaksanakan dan ternyata dalam pelaksanaannya maka tim akan memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan rekomendasi pengurangan alokasi dana desa pada tahun yang akan datang.

Ayat (2)

Apabila ternyata terjadi indikasi penyelewengan terhadap alokasi dana desa berdasarkan hasil laporan masyarakat ataupun temuan dari tim pengendali dan pembina atau berdasarkan hasil temuan pada saat pemeriksaan reguler oleh aparat pengawasan fungsional seperti Bawasda dan BPK RI maka pelaksana pembangunan desa tersebut dapat di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Maka Badan Pengawasan Daerah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa selain pengawasan oleh masyarakat ataupun lembaga lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas